



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 193 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa hubungan antara Bank Pembangunan Indonesia dengan Bank-Bank Pembangunan Daerah perlu dipelihara, sedangkan Direksi Bank Pembangunan Indonesia ini masih kekurangan tenaga;
- b. bahwa berhubung dengan luasnya lingkungan kaedja Bank Pembangunan Indonesia, terutama dengan adanya persimpangan pembukaan Tjabang-tjabang Bank Pembangunan Indonesia di Ambon, Manado dan Makassar yang perlu di pertjepat, dipandang perlu mengangkat seorang dalam pimpinan Bank Pembangunan Indonesia yang mempunjai pengalaman luas dalam kepamongpradjaan dibagian Timut wilayah Indonesia;
- c. bahwa Sdr. A.C. Mannopo, kini Direktur Badan Pimpinan Umum Industri Alat-Alat Pengangkutan, memenuhi Sjarat-sjarat untuk pekedjaan –pekerdjaan tersebut diatas;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 pasal 11;
- Mendengar : Pendapat Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Wakil Menteri Pertama Koordinator Bidang Keuangan dan Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memperhentikan Sdr. A.C. MANNOPO dari djabatannya sebagai Direktur Badan Pimpinan Umum Alat-Alat Pengangkutan denagan pernjataan terima kasih atas djasa-djasannya selama mendjalankan djabatan itu;
- Kedua : Mengangkat Sdr. A.C. MANNOPO sebagai Penasehat Direksi Bank Pembangunan Indonesia denagan pangakat Direktur sampai Agustus 1965, dengan tjatatan, bahwa djabatan tersebut Sdr. A.C. MANNOPO dapat melakukan pekedjaan executief menurut keputusan Direksi Bank Pembangunan Indonesia;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1962.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk dikerathu kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Bidang Keuanagan,
3. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
4. Direksi Badan Pimpinan Umum Alat-Alat Pengangkutan,
5. Anggota-anggota Dewan Moneter,
6. Direksi Kabinet Menteri Pertama,
7. Anggota-anggota Dewan Pembangunan,

8. Direksi Bank ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
9. Gubernur Bank Indonesia,
10. Direksi Bank Indonesia,
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
12. Theaurir Djenderal Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
13. Boro Urusan Moneter Departemen Urusan Pendapatan, pembiajaan dan Pengawasan,
14. Biro Urusan Umum Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
15. Sekertariat Dewan Moneter.dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sepelunja

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

Sesuai dengan jang aseli
WAKIL SEKERTARIAT NEGARA

t.t.d.

Mr. SANTOSO
Kolonel/CPM.

Sesuai dengan salinan aseli
SEKERTARIAT NEGARA
Biro Organisasi dan Administrasi
Pd. Kepala II Bagian Kearsipan

ttd

(Soegijanto)